



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 22 /M.PPN/HK/03/2010
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN NASIONAL
TATA KEPEREMINTAHAN YANG BAIK (TIM PKNTKB)**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu dilakukan pengembangan kebijakan nasional tata pemerintahan yang baik;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan praktik penerapan tata pemerintahan yang baik, perlu terus dilakukan koordinasi strategis, fasilitasi dan sosialisasi yang terkait dengan penerapan tata pemerintahan yang baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik (Tim PKNTKB);
 - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik (Tim PKNTKB);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN NASIONAL TATA KEPEREMINTAHAN YANG BAIK.**

PERTAMA : Membentuk Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik, untuk selanjutnya disebut Tim PKNTKB, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim PKNTKB terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas:

- a. memberikan arahan dalam penyusunan kebijakan pengembangan tata pemerintahan yang baik;
- b. mengkoordinasikan upaya-upaya pengembangan tata pemerintahan yang baik yang dilaksanakan oleh mitra kerja Kementerian/Lembaga;
- c. memfasilitasi kelancaran kegiatan pengembangan tata pemerintahan yang baik;
- d. bertanggung jawab kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dengan memberikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala.

KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:



- a. menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim;
- b. mensosialisasikan dan memfasilitasi pengukuran penerapan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance Index/GGI*) di instansi pemerintah;

c. menampung ...

- c. menampung masukan dari instansi terkait sebagai bahan penyempurnaan pengukuran penerapan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance Index/GGI*);
- d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan untuk mendukung Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik;
- e. melakukan pertemuan dengan mitra kerja kegiatan Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik;
- f. melakukan penyiapan berbagai bahan/materi yang terkait dengan Tata Pemerintahan yang Baik, khususnya untuk sektor publik;
- g. melakukan penghimpunan serta pengelolaan data dan informasi yang terkait dengan Tata Pemerintahan yang Baik, khususnya untuk sektor publik;
- h. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik untuk menjadi bahan dalam menyusun perencanaan bidang Tata Pemerintahan.

- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk perumusan rekomendasi kebijakan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim PKNTKB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2010.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 14 Januari 2010.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2010

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;

3. Sekretaris ...

3. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Polhukhankam, Bappenas;
8. Yang bersangkutan.